

BAB IV

METODE DAN SUMBER PENAFSIRAN TERHADAP Q.S AL-NŪR/24: 32-33 TENTANG PENYEGERAAN DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN

Pada bab sebelumnya, peneliti telah membahas profil kitab tafsir *ahkām* oleh al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili dan Ali ash-Shabuni yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada, maka pada bab ini peneliti akan menganalisis ketiga penafsir tersebut dalam menafsirkan Q.S al-Nūr/24: 32-33 disertai dengan analisis terhadap metode dan sumber yang digunakan penafsir dalam menafsirkan ayat tersebut.

A. Penafsiran Q.S al-Nūr/24: 32-33

Firman Allah Swt,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...

Kata *الْأَيَامَى* yang dijelaskan oleh al-Qurthubi dengan mengutip riwayat Abu Amr, al-Kisa'i dan lainnya bahwa para pakar bahasa Arab menyepakati makna asal kata tersebut adalah perempuan yang tidak bersuami, baik perawan ataupun janda. Abu Ubaid mengatakan *رَجُلٌ أَيْمٌ* (laki-laki yang sendirian atau tidak memiliki istri) dan *امْرَأَةٌ أَيْمٌ* (perempuan yang sendirian atau tidak memiliki suami). Akan tetapi, kata *أَيْمٌ* kebanyakannya digunakan untuk perempuan, sehingga kata tersebut seperti kata yang dipinjamkan kepada laki-laki.¹ Serupa dengan al-Qurthubi, az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa kata tersebut bentuk jamak dari *أَيْمٌ* yang berarti

¹ Al-Qurthubī, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 602.

orang yang statusnya *single* (tidak mempunyai suami atau istri), baik laki-laki ataupun perempuan, baik perjaka atau duda dan baik perawan maupun janda.²

Sebagaimana yang dinyatakan oleh az-Zuhaili, ash-Shabuni juga menyatakan akan hal tersebut. Ash-Shabuni juga menyatakan bahwa dalam *lisānul Arabī* الأَيَامَىٰ berarti duda dan janda, baik laki-laki ataupun perempuan. Nabi Saw menyebutkan أَحَقُّ الْأَيِّمِ بِنَفْسِهَا maksud أَيِّمٌ di sini adalah janda perempuan, dengan demikian artinya : “*Janda perempuan lebih berhak dalam menentukan dirinya sendiri dalam hal perkawinan.*” Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Saw meminta perlindungan dari أَيْمَةٌ yaitu terlalu lama hidup berduda.³

Al-Qurthubi menjelaskan maksud dari firman Allah وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ adalah seorang perempuan dan laki-laki yang merdeka.⁴ Adapun az-Zuhaili menjelaskan ayat tersebut dengan mengutip pendapat Imam Syafi’i yang menjadikan zahir ayat ini sebagai dalil kebolehan menikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya tanpa persetujuannya. Para wali diperintahkan untuk menikahkan orang yang di bawah perwalian mereka.⁵ Namun dalam riwayat Abu Daud dan an-Nasa’i dari Ibn Abbas r.a, Nabi Saw bersabda,

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

Seorang janda lebih berhak menentukan pilihannya sendiri daripada walinya, sedangkan perempuan yang masih gadis dimintai izinya mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Bukhari Muslim)⁶

Hadis tersebut menunjukkan adanya kewajiban meminta izin kepada gadis dan diperhitungkan keridhaan dan persetujuannya. Sehingga, hadis ini tampak

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 512.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur’ān Juz II* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), 176.

⁴ Al-Qurthubī, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 603.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 515.

⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, trans. Muhammad Ahsan bin Usman, ed. Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 501.

membatasi keumuman pada ayat tersebut.⁷ Pendapat Imam Syafi'i tersebut juga dikutip oleh ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat tersebut, selain itu ash-Shabuni juga mengambil pendapat al-Jashashash yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada perempuan saja tetapi juga berlaku bagi laki-laki.⁸

Ayat ini dijadikan oleh ulama Syafi'iyah sebagai landasan tidak bolehnya perempuan melaksanakan akad nikah, karena yang diperintahkan di sini adalah walinya. Adapun sebagian pengikut Hanafiah menjadikan zahir ayat ini sebagai dalil kebolehan laki-laki merdeka menikah dengan seorang hamba sahaya perempuan meskipun ia mampu menikahi perempuan merdeka. Pandangan tersebut disanggah oleh ulama Syafi'i dengan bersandar kepada Q.S al-Nisā/: 3.⁹ Sementara ash-Shabuni juga memaknai وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ dengan orang-orang yang sendirian termasuk perawan, perjaka, duda atau janda.¹⁰

Al-Qurthubi memaparkan bahwa perintah dalam ayat ini menjadi salah satu hal untuk memperbaiki diri, artinya bahwa “Kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian,” sebab itu merupakan suatu jalan guna menjaga kesucian diri. Dalam penafsirannya disebutkan bahwa maksud perintah di sini di tujukan kepada wali. Sebagian pendapat mengatakan ditujukan kepada suami, namun pendapat yang benar disampaikan oleh al-Qurthubi adalah pendapat pertama. Karena jika yang dimaksud itu suami, niscaya Allah akan berfirman وَنَكِّحُوا tanpa ada *hamzah*, namun cukup dengan alif *washal*.¹¹ Az-

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 515-516.

⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`ān Juz II*, 187.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 515-516.

¹⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`ān Juz II*, 176.

¹¹ Al-Qurthubī, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, trans. Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, 600.

Zuhaili dalam penafsirannya tidak hanya menyebut ditujukan kepada wali saja tetapi juga kepada majikan dan umat keseluruhan untuk menikahkan laki-laki dan perempuan merdeka yang statusnya masih *single* dan juga hamba sahaya yang telah memiliki kemampuan dalam menunaikan kewajiban dalam pernikahan.¹² Adapun Ali ash-Shabuni menyebutkan bahwa perintah tersebut ditujukan untuk umum, yakni semua umat Islam, dan kata “kawinkan” dalam ayat ini bukan dimaksudkan melangsungkan akad nikah, sebab kata *الْأَيَامَى* mencakup semua orang yang belum menikah baik laki-laki ataupun perempuan, baik masih kecil maupun sudah besar. Adapun yang dimaksud “nikahkanlah” adalah membantu dan memberi fasilitas agar pernikahan itu dapat terlaksana.¹³ Sebagaimana sabda Nabi Saw,

إِذَا حَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. (HR. Tirmidzi no.1085).¹⁴

Az-Zuhaili menyatakan dalam tafsirnya bahwa mengenai kata *الْأَيَامَى* bahwa para ulama sepakat akan keumuman kata *الْأَيَامَى* pada ayat ini, mengandung sejumlah syarat tertentu, yakni perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari laki-laki yang akan menikahi, baik mahram dari jalur nasab, persusuan, ataupun *mushāharah*, seperti menikahi dua perempuan bersaudara atau menikahi seorang perempuan dengan bibi perempuan tersebut, baik bibi dari jalur ayah ataupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.¹⁵

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 514.

¹³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`ān Juz II*, 114.

¹⁴ Muhammad bin Saurah Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid 1*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2023), 62.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 516 .

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munir* mengatakan apabila seseorang telah mempunyai kemampuan untuk menikah, baik itu secara psikologis dan keuangan, Allah Swt memberikan perintah kepada wali untuk menikahkan dalam rangka terwujudnya *'iffah* (terjaganya kesucian diri dari perbuatan zina), kebaikan dan kesholehan. Sebab pernikahan menjadi jalan untuk memelihara diri dari perbuatan tercela.¹⁶

Sekelompok ulama seperti ar-Razi berpendapat bahwa secara zahir, ayat ini sifatnya wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan menikah.¹⁷ Hal tersebut didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah memiliki kemampuan biaya dalam biaya rumah tangga, maka hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sedangkan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.(HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Selain itu, juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dari Ma'qil Ibn Yasar.

Pendapat yang mengatakan hal tersebut perintah wajib dan berimplikasi bahwa tidak boleh menikah tanpa wali.¹⁹ Sementara Imam Abu Hanifah

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 9*, 522.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 9*, 515.

¹⁸ Ibn Hajar Al-'Aqsalani, *Bulughul Marām (Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak)*, trans. M. Arifin Kurnia (Bandung: Penerbit Marja, 2002), 190.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 9*, 515.

mengatakan “*Jika seorang janda atau perawan menikahkan dirinya tanpa adanya wali, maka hal tersebut boleh dilakukan.*”²⁰

Maksud kata *al-bā`ah* adalah biaya untuk membangun rumah tangga termasuk mahar, nafkah, dan lainnya.²¹ Kata *al-bā`ah* memiliki makna kemampuan melakukan hubungan biologis dan mampu dalam finansial pernikahan. Mengenai hukum asal pernikahan yang dibicarakan di kalangan ulama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tersebut.²² Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kata *al-bā`ah* adalah kemampuan untuk memperoleh biaya pernikahan. Sebab menurutnya hadis tersebut hanyalah diperuntukkan bagi yang mampu melakukan persetubuhan. Sebab itu, beliau memerintahkan kepada yang tidak mampu (memperoleh biaya pernikahan) agar berpuasa sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.²³

Adapun Imam Nawawi mengatakan bahwa terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang makna *al-bā`ah*. Menurut pendapat yang tepat adalah bahwa kata *al-bā`ah* secara etimologis berarti jima’. Aslinya “Barangsiapa diantara kalian sudah mampu berjima’ karena telah memiliki biaya pernikahan, sebaiknya ia menikah dan barangsiapa tidak sanggup berjima’ karena tak memiliki biaya, ia lebih baik puasa untuk menjaga dan mengekang nafsunya.”²⁴

Kalangan ulama berbeda pendapat terkait perintah (menikahkan), al-Qurthubi mengatakan ulama dari golongannya berpendapat bahwa hukum nikah

²⁰ Al-Qurthubī, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 600.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 518.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 44.

²³ Ali bin Muhammad Al-Maghribi, *Sahih Fadhail A’mal 2*, trans. Syekh Mustafa Al-’Adawi (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007), 4.

²⁴ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah an-Nawawi Juz 9* (Beirut, n.d.), 173.

itu sendiri tidaklah sama, sebab perbedaan keadaan seorang mukmin dari segi kekhawatirannya dalam menjaga diri dari perbuatan zina, ketidakmampuannya dalam menaham diri, kemampuannya menjaga diri, dan kekhawatiran akan sulit dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Jika dikhawatirkan akan terjadi perbuatan tercela baik dalam hal agama ataupun dunia, maka menikah menjadi suatu kewajiban. Namun jika tidak ada kekhawatiran akan apa pun dan keadaan pun normal, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah hukumnya mubah.²⁵ Sebab menurutnya pernikahan sebagai pemenuhan kesenangan dan keinginan sebagaimana halnya makan dan minum.²⁶ Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat hukumnya sunah.²⁷

Ayat 32 ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 31, bahwa Allah melarang mendekati perbuatan keji dan dosa besar seperti halnya zina.²⁸ Kemudian Allah memberikan jalur yang halal yakni pernikahan yang dapat memelihara nasab, memelihara keberlangsungan hidup manusia, keharmonisan, serta tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.²⁹

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

...Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

²⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 600-601.

²⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 186.

²⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 600-601.

²⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 181.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 514.

Ayat ini menunjukkan janji Allah akan memberi kecukupan dengan karunia-Nya bagi orang yang menikah. Allah Maha kaya dan perbendaharaan-Nya tidak pernah habis serta kuasa Allah tidak terbatas. Hanya Allah yang dapat memberikan kelapangan dan kesempatan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan. Az-Zuhaili dalam penafsirannya mengutip riwayat Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ibn Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda,

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُكَاتِبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ
الَّذِي يُرِيدُ الْعُقُوفَ

Ada tiada orang yang Allah Swt pasti memberi pertolongan kepada mereka, yaitu orang yang menikah untuk menjaga diri, hamba sahaya mukātib yang ingin membayar biaya kitābahnya dan orang yang berjuang di jalan Allah. (HR. Ahmad, Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)³⁰

Selain itu juga mengutip perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan “*Carilah kecukupan pada nikah.*” Namun perlu dipahami bahwa dijadikannya orang yang menikah berkecukupan pastinya sesuai dengan kehendak Allah.³¹

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُعِينِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Taubah/9: 28).

Ayat tersebut menyatakan “*Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” bukan dikatakan “*Allah Maha mengetahui lagi Maha Pemberi.*” Hal ini menunjukkan bahwa Allah kemaslahatan hamba-Nya, sehingga kepada siapa

³⁰ Muhammad bin Saurah Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid 2*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2023), 391.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj Jilid 9*, 516-517.

rezeki itu dilapangkan atau disempitkan kesemuanya itu berjalan sesuai kebijaksanaan dan kemaslahatan.³²

Surah al-Nūr Ayat 32 ini dijadikan landasan oleh sebagian ulama bahwa kita dilarang memutuskan ikatan pernikahan hanya sebab kesulitan ekonomi hingga menyebabkan tidak bisa menafkahi.³³ Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ali ash-Shabuni bahwa orang yang menikah dengan niat untuk memelihara diri dari perbuatan zina akan Allah jamin diberikan kecukupan.³⁴ Abu Bakar pernah mengatakan: *“Taatlal kepada Allah dalam perintah-Nya kepadamu untuk menikah, niscaya kekayaan yang Allah janjikan kepadamu akan terpenuhi.”*³⁵

Menurut az-Zuhaili, ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi orang miskin dianjurkan untuk berani mengambil langkah untuk menikah meskipun ia belum memiliki kecukupan biaya dalam membangun rumah tangga.³⁶ Apabila ditemui seseorang yang menikah, namun kondisi ekonominya tetap tidak cukup, hal ini sama sekali tidak mencederai makna ayat tersebut. Karena janji Allah tersebut tidak lantas berarti selalu dan senantiasa dalam keadaan ekonomi yang cukup. Andai saja kecukupan itu sekedar sesaat, maka janji itu sudah dapat dikatakan benar. Kecukupan yang Allah berikan berkaitan dengan kehendak-Nya. Sehingga makna ayat tersebut yakni Allah Swt memberikan kecukupan jika Allah menghendakinya,³⁷ sebagaimana firman-Nya,

³² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i` al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 182.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī`ah, Manhaj Jilid 9*, 517.

³⁴ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i` al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 190.

³⁵ Muhammad Ali ash-Shābūnī, *Rawā`i` al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 182.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī`ah, Manhaj Jilid 9*, 517.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī`ah, Manhaj Jilid 9*, 523.

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). (Q.S al-Ra'd/13: 26).

Menurut suatu pendapat, maksud Allah mencukupinya adalah Allah memberikan kecukupan hati. Dalam hadis shahih dinyatakan "*Kekayaan atau kecukupan itu bukanlah karena banyaknya harta, melainkan kekayaan atau kecukupan itu adalah kaya atau kecukupan hati*" (HR. Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah).³⁸ Dikatakan juga maksud firman tersebut ialah apabila mereka tidak mampu (miskin) untuk menikah, maka Allah akan memampukan (mencukupi) mereka dengan sesuatu yang halal, supaya mereka dapat terpelihara dari perbuatan zina.³⁹

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan ayat ini bukan merupakan ketentuan untuk orang yang tidak mampu menafkahi. Melainkan merupakan janji akan pemberian kecukupan atau kemampuan bagi orang yang menikah dalam kondisi miskin.⁴⁰

Ali ash-Shabuni menyebutkan hikmah dihubungkannya kekayaan dengan pernikahan, sebab terkadang ada sebagian orang yang dibayangi dengan perasaan khawatir jika memiliki anak tidak bisa memberikan nafkah, sehingga menurut mereka, dia menjadi cukup jika tidak memiliki anak. Dengan demikian, dihubungkannya kekayaan dengan pernikahan tersebut untuk menepis khayalan seperti itu. Karena Allah Maha kuasa memberikan kekayaan kepada hamba-Nya dan Allah berkuasa menjatuhkan kemiskinan kepada seseorang meskipun ia orang

³⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubī Jilid 12*, 606.

³⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubī Jilid 12*, 607.

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubī Jilid 12*, 608.

yang bujangan. Sehingga masalah keyakinan ini tidak berlainan dengan pernikahan dan pembujangan. Allah Maha pemberi rezeki dan Maha Kuasa.

فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ ۚ فَذَجَعَلِ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٣﴾

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S al-Thalq/65: 2-3).

Pernikahan yang Allah syari'atkan ialah untuk suatu hikmah yang luhur, tujuan yang memiliki manfaat besar. Allah memerintahkan agar pernikahan dipermudah sebab pernikahan menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan dan memakmurkan bumi dengan generasi yang baik.⁴¹

Setelah perintah untuk menikahkan, Allah memberi perintah kepada para pemuda yang mengalami kesusahan untuk melangsungkan pernikahan yang disebabkan karena material yang belum cukup, rintangan sosial, agar mereka menghindarkan diri dari segala perbuatan yang Allah Swt haramkan hingga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada mereka dan memberi kemudahan jalannya.

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`ān Juz II*, 198-199.

Sesungguhnya seorang hamba jika ia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam urusannya.⁴²

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan (Q.S al-Thalaq/65: 4).

Al-Qur`ān memberikan *treatment* untuk orang yang belum memiliki sarana prasarana dan fasilitas untuk menikah serta belum mendapat orang yang ingin menikahinya.⁴³

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Dan orang-orang yang tiada mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...

Objek firman Allah ini ditujukan kepada orang yang mengendalikan dirinya sendiri, bukan orang yang di bawah kendali orang lain. Sebab jika dirinya berada dalam kendali orang lain, maka orang lain tersebut yang akan mengarahkan kepada penilaiannya, seperti seseorang yang berada dalam perwalian orang lain.⁴⁴

Ayat ini bermaksud memberikan arahan kepada orang-orang yang belum memiliki sarana prasarana untuk menikah agar bersungguh-sungguh menjaga diri (*iffah*) dari segala hal yang diharamkan hingga Allah memberikan kecukupan dengan nikmat-Nya untuk menikah.⁴⁵ Kata *isti'faf* diartikan sebagai upaya untuk menjadi pribadi yang *'afif* (terpelihara dari perbuatan keji).⁴⁶

⁴² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`ān Juz II*, 179.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 517-518.

⁴⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 609.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 517-518.

⁴⁶ Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 524.

Apabila seseorang ingin menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, maka sunah baginya untuk menikah. Namun jika tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka diharuskan padanya untuk menjaga kesucian dirinya dengan sebisa mungkin, meskipun dilakukan dengan berpuasa, sebab, puasa dapat mengekang hawa nafsu.⁴⁷

Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai landasan dianjurkannya tidak menikah dulu atau dalam artian menunda menikah dulu bagi mereka yang belum memiliki kesiapan dalam pernikahan disertai dengan pemeliharaan diri. Maka dari itu, di sini tampak ada kontradiksi dengan ayat sebelumnya yang memberikan anjuran untuk menikah. Ulama Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahwa ayat ini membatasi keumuman pada ayat sebelumnya. Yaitu, ayat sebelumnya ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan harta (miskin) yang telah memiliki persiapan dan kesiapan pernikahan. Sementara ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang miskin yang belum memiliki kesiapan dalam pernikahan.⁴⁸

Firman Allah لَا يَجْدُونَ طَوْلَ نِكَاحٍ maksudnya ialah لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا yang tidak mendapatkan kemampuan untuk menikah, kemudian *mudhaf* طَوْلَ dibuang. Kata “nikah” menurut suatu pendapat diartikan mahar dan nafkah, seperti *al-lihāf* (selimut), yakni sesuatu yang digunakan untuk berselimut. Apabila berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada kata yang dibuang, dan ini merupakan pendapat sebagian ahli tafsir. Pendapat mereka didasarkan firman Allah “*Sehingga Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya.*” Mereka mengira, orang yang diperintahkan untuk memelihara kesucian diri dengan sebab tidak ada biaya untuk menikah. Al-Qurthubi mengomentari bahwa pendapat tersebut merupakan

⁴⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 611.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 518.

pengkhususan terhadap orang-orang yang diperintahkan untuk memelihara diri dan ini merupakan pendapat yang *dhaif*, karena perintah untuk menjaga kesucian diri ditujukan kepada siapa saja yang mengalami kesulitan untuk menikah dengan berbagai alasan.⁴⁹

Ali ash-Shabuni menyatakan dalam tafsirnya bahwa ayat ini sebagai hujjah akan larangan pernikahan *mut'ah*, karena andai saja pernikahan *mut'ah* itu dibenarkan, maka semestinya memelihara kesucian diri bukan menjadi jalan bagi orang yang ingin menikah namun tidak memiliki kemampuan untuk itu. Padahal ayat tersebut tidak memberikan jalan bagi keadaan serupa hal tersebut diatas selain perintah menjaga kesucian diri, yaitu bersabar dalam menahan keinginan untuk menikah, sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya dengan karunia Allah, serta memberikan rezeki yang banyak digunakan untuk menikah. Perintah untuk memelihara tersebut dimaksudkan untuk setiap orang yang terkendala untuk menikah dalam segala hal dan keadaan. Apabila nikah *mut'ah* itu dibenarkan maka Allah perintahkan pernikahan seperti demikian.⁵⁰

Pada ayat 33 terkandung *asbāb al-Nuzūl* ayat yang merupakan alasan ayat ini diturunkan atau megungkapkan peristiwa yang terjadi sehingga ayat ini Allah turunkan. Dalam penafsiran al-Qur`ān perlu diketahui bahwa tidak semua ayat al-Qur`ān memiliki *asbāb al-Nuzūl* ayat.⁵¹ Al-Qurthubi mengungkapkan ayat ini turun berkenaan dengan hamba sahaya Huwaitib bin Abdul Uzza yang bernama Shubh, menurut suatu pendapat bernama Shabih yang meminta perjanjian

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 610-611.

⁵⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 191.

⁵¹ Kadar M.Yusuf dan Alwizar, *Kaidah Tafsir al-Qur`ān*, ed. Ade Sukanti (Jakarta: Amzah, 2020), 152.

kemerdekaan kepada majikannya, namun hal tersebut ditolak maka turunlah ayat ini. Kemudian Huwaitib membuat perjanjian atas dirinya dengan seratus dinar, ia memberikan kepada hamba sahayanya sejumlah dua dinar, kemudian hamba sahaya tersebut membayar kewajibannya. Tidak dalam waktu yang lama hamba sahaya tersebut terbunuh pada perang di Hunain. Pendapat ini dituturkan oleh al-Qusyairi dan diriwayatkan oleh an-Naqqasy.⁵²

Adapun Ali ash-Shabuni menyebutkan *asbāb al-Nuzūl* ayat dengan mengutip tiga riwayat yakni pertama, Imam Suyuthi meriwayatkan dari ‘Abdullah bin Shubaikh, dari bapaknya, ia mengatakan: *“Aku pernah menjadi seorang hamba sahaya atau hamba sahaya milik Huwaithib bin Abdul ‘Uzza, kemudian aku meminta kemerdekaan, namun ia menolaku.”* Kemudian turunlah ayat *“Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah mau buat perjanjian dengan mereka.”* Kedua, dalam kitab shahihnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah, bahwa seorang hamba sahaya perempuan milik Abdullah bin Ubaiy bernama Musaikah dan Umaimah yang disuruh untuk melakukan pelacuran. Kemudian keduanya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Saw maka turun ayat *“Dan janganlah kamu memaksa nak-anak gadismu (hamba sahaya mu) untuk melacur.”* Ketiga, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, mengatakan bahwa masa dulu hamba sahaya banyak diperintah majikannya untuk bekerja sebagai pelacur. Pada saat itu Abdullah bin Ubaiy memiliki dua hamba sahaya yang sudah pernah bekerja seperti itu dan sudah tidak ingin melakukannya lagi, majikannya memaksanya hingga pergi

⁵² Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 613.

melacur lagi dengan menerima imbalan kain hijau bercorak, dan kain tersebut diserahkan kepada majikannya, kemudian Allah turunkan ayat di atas. Muqatil menambahkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus enam hamba sahaya milik ‘Abdullah bin Ubaiy, diantaranya bernama Mu’adzah, Masikah, Umaimah, Qatilah, Amrah dan Arwa.⁵³

Az-Zuhaili menuliskan dalam tafsirnya bahwa *asbāb al-Nuzūl* ayat 33 ini *pertama*, diriwayatkan oleh Ibn Sakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang hamba sahaya milik Huwaithib bin Abdil Uzza, bernama Shubaih yang meminta kemerdekaan kepada tuannya, namun permintaanya ditolak. Kemudian Allah menurunkan ayat “*Dan hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah membuat perjanjian dengan mereka.*” Sebagaimaa yang telah diungkapkan oleh Ali ash-Shabuni di atas, az-Zuhaili juga menjelaskan hal yang sama berkenaan dengan Abdullah bin Ubaiy bin Salul yang memiliki dua orang hamba sahaya, pendapat ini dinukil dari Imam Muslim dan Abu Daud yang meriwayatkan dari Jabir r.a.⁵⁴

Pernikahan merupakan cara yang Allah pilih untuk hambanya sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah setiap pasangan siap melaksanakan kewajibanya dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia sebagaimana makhluk Allah lainnya yang hidup dengan kebebasan mengikuti naluri yang dimilikinya dan berhubungan tanpa adanya aturan. Demi memelihara kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah

⁵³ Muhammad Ali ash-Shaābunī, *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 179-180.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 513-514.

memberikan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan terhormat.⁵⁵

Allah Swt memerintahkan hambanya untuk memelihara diri dari perbuatan zina dengan memberikan petunjuk jalan penyaluran yang benar sesuai dengan syariat. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk mengawinkan perempuan yang tidak bersuami, baik itu gadis maupun janda. Secara dzahir perintah ini wajib dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Namun sebagian besar Imam dari kalangan sahabat dan tabi'in memandang perintah ini sebagai sunah, sebab dalam sejarah Islam tidak terdengar kejadian yang mewajibkan menikah di masa Rasulullah.⁵⁶

B. Metode Tafsir

Seiring dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, dinamika studi tafsir al-Qur`ān terus mengalami perkembangan. Metode al-Qur`ān yang diterapkan oleh mufasssir sangatlah beragam, sebab kajian tafsirnya sendiri begitu kompleks.⁵⁷

Metode dalam penafsiran menempati posisi penting dalam ilmu tafsir, agar tujuannya dalam memahami al-Qur`ān tercapai, dan sekiranya tidak mungkin jika tanpa menempuh suatu jalan tertentu.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7-8.

⁵⁶ Shaleh dkk., *Ayat-Ayat Hukum; Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam al-Qur`ān* (Bandung: Diponegoro, 1993), 234.

⁵⁷ Yasril Maladi dan Zulfadhli Rizki Barkia, "Ideologi Tafsir Era Reformasi," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 28.

⁵⁸ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, 103.

1. Aspek-Aspek dalam Penafsiran

a. Aspek Kebahasan

Meskipun tafsir *ahkām* ini merupakan tafsir yang cenderung *fiqhy*, akan tetapi di dalamnya juga menjelaskan dari sisi kebahasaannya termasuk makna *mufradat* dalam ayat tersebut, seperti kata *الأيامى* yang dijelaskan oleh al-Qurthubi dengan mengutip riwayat Abu Amr, al-Kisa'i dan lainnya bahwa para pakar bahasa Arab menyepakati makna asal kata tersebut adalah perempuan yang tidak bersuami, baik perawan ataupun janda. Abu Ubaid mengatakan *رَجُلٌ أَيَمٌ* (laki-laki yang sendirian atau tidak memiliki istri) dan *امْرَأَةٌ أَيَمٌ* (perempuan yang sendirian atau tidak memiliki suami). Akan tetapi, kata *أَيَمٌ* kebanyakannya digunakan untuk perempuan, sehingga kata tersebut seperti kata yang dipinjamkan kepada laki-laki.⁵⁹ Selain itu, pada potongan ayat kata *وَإِمَائِكُمْ* menurut al-Farra` boleh dibaca dengan, *إِمَائِكُمْ* yaitu pada huruf *hamzah* berharakat fathah. Lafazh *الإماء* oleh al-Farra dikembalikan pada lafazh *وَالصَّالِحِينَ* yakni, setiap orang, laki-laki ataupun perempuan yang baik keimanannya.⁶⁰

Begitu pula dengan ayat 33, al-Qurthubi menjelaskan potongan ayat *وَلَيْسَتُنْعَفِفِ الَّذِينَ* kemudian memaparkan makna kata *اسْتَعْفِفَ* dan menyebutkan kandungan dalam ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kendala menikah dan tidak mampu melaksanakannya dengan cara apa saja ia dianjurkan untuk menjaga dirinya. Selanjutnya menjelaskan maksud potongan ayat *لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا* dengan mengutip suatu pendapat dalam memaknai maksud kata *نِكَاحًا* tersebut, yakni diartikan mahar dan nafkah.⁶¹

Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Qurthubi, ash-Shabuni juga menyatakan hal tersebut, namun terdapat tambahan dari ash-Shabuni bahwa

⁵⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 602.

⁶⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 603.

⁶¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 609-611.

dalam *lisānul Arabī* الأَيَامِيّ berarti duda dan janda, baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hadis Nabi disebutkan أَحَقُّ بِنَفْسِهَا الْأَيِّمُ maksud الْأَيِّمُ di sini adalah janda perempuan, dengan demikian artinya : “Janda perempuan lebih berhak dalam menentukan dirinya sendiri dalam hal perkawinan.” Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Saw meminta perlindungan dari أَيْمَةٌ yaitu terlalu lama hidup berduda.⁶²

Adapun az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa kata الأَيَامِيّ merupakan bentuk jamak dari أَيْمٌ yang berarti orang yang statusnya *single* (tidak mempunyai suami atau istri), baik laki-laki ataupun perempuan, baik perjaka atau duda dan baik perawan maupun janda.⁶³

Az-Zuhaili dalam aspek kebahasaannya mensajikan *qirā`āt*, *i`rāb* dan *mufradat lughawiyyah* pada permulaan sebelum penjelasan terhadap ayat. Di sini az-Zuhaili menyebutkan *qirā`āt* dari Abu ‘Amr, *qirā`āt* Hamzah, al-Kisa’i dan Khalaf, serta *qirā`āt* Imam lainnya. Dalam pembahasan *i`rāb* hanya disebutkan pada kata وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ yang terdapat pada ayat 33.⁶⁴ Sedangkan pada *mufradat lughawiyyah* disajikan dengan penjelasan singkat, seperti kata الأَيِّمِيّ yang merupakan jamak dari kata “*ayyim*” artinya orang yang statusnya *single* (tidak mempunyai suami atau istri), baik laki-laki ataupun perempuan, baik perjaka atau duda dan baik perawan maupun janda. Kata وَالصَّالِحِينَ yang diartikan telah layak dan mampu melangsungkan pernikahan dan menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Namun dalam hal ini az-Zuhaili tidak menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan. Kata وَلْيَسْتَعْفِفِ dimaknai upaya sungguh-sungguh untuk menjaga kehormatan diri, dan ayat لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا yakni

⁶² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā`i’ al-Bayān Tafsiṛ Ayat Ahkām min al-Qur`an Juz II*,176.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 512.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*,511-512.

orang-orang yang belum mempunyai fasilitas biaya pernikahan berupa mahar dan nafkah. Kata nikah juga bisa dimaksud sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk menikah.⁶⁵

b. *Munāsabah* ayat

Munāsabah merupakan hubungan antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang sebelumnya yakni ayat 31. *Munāsabah* ayat ini dimuat oleh az-Zuhaili dan ash-Shabuni dalam penafsirannya, bahwa pada ayat sebelumnya telah dijelaskan larangan mendekati perbuatan keji dan dosa besar seperti halnya zina.⁶⁶ Kemudian Allah memberikan jalur yang halal yakni melalui pernikahan yang dapat memelihara nasab, memelihara keberlangsungan hidup manusia.⁶⁷ Sehingga ayat-ayat ini menghasung para wali/orang tua agar menjaga kehormatan anak-anaknya, yakni melalui pernikahan tanpa disertai rasa gelisah yang berlebih akan akibat yang muncul setelah menikah.⁶⁸

Adapun al-Qurthubi dalam tafsirnya hanya menyebutkan *munāsabah* antara ayat 32 ayat 33 berkenaan dengan hamba sahaya yang menginginkan perjanjian dengan tuannya, maka dianjurkan untuk membuat perjanjian itu, sebab kemungkinan permintaan hamba sahaya tersebut karena ingin memerdekakan dirinya, mencari nafkah dan menikah, sehingga hal tersebut lebih menjaga kesucian dirinya.⁶⁹

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 9, 512.

⁶⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 181.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syari'ah, Manhaj* Jilid 9, 514.

⁶⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 181.

⁶⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 613.

c. *Asbāb al-Nuzūl*

Pada dasarnya setiap mufassir memiliki model yang berbeda-beda dalam menuliskan sistematika penafsirannya. sebagian memuat *asbāb al-Nuzūl* ayat, sebagian yang lain tidak memuat *asbāb al-Nuzūl* ayat yang ditafsirkannya. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua ayat al-Qur`ān memiliki *asbāb al-Nuzūl* ayat.⁷⁰ Adapun Imam al-Qurthubi, Wahbah az-Zuhaili dan Ali ash-Shabuni merupakan mufasir yang memasukan *asbāb al-Nuzūl* ayat dalam menafsirkan Q.S al-Nūr/24: 33, meskipun pola dalam menyampaikannya berbeda, seperti al-Qurthubi tidak menyajikan *asbāb al-Nuzūl* ayat dengan judul khusus sebagaimana Wahbah az-Zuhaili dan Ali ash-Shabuni yang memisahkan penjelasan antara *asbāb al-Nuzūl* dengan penafsiran ayat.

Al-Qurthubi menyebutkan ayat 33 ini turun berkenaan dengan seorang hamba sahaya milik Huwaithib bin Abdil Uzza, bernama Shubaih yang meminta kemerdekaan kepada tuannya, namun permintaanya ditolak. Hal ini dinukil dari *atsar* dari Ibn ‘Athiyah dalam *al-Muḥarrar al-Wajiz*. Selain itu, pendapat al-Qusyari dan riwayat an-Naqasy juga dikutip oleh al-Qurthubi yang menyebutkan bahwa setelah perjanjian hamba sahaya tersebut terpenuhi, tidak lama setelah itu ia terbunuh di Hunain dalam sebuah pertempuran.⁷¹

Az-Zuhaili juga menyatakan hal tersebut, namun ia menukil daripada riwayat Ibnu Sakan, dan riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dari Jabir r.a menyebutkan hamba sahaya tersebut adalah milik Abdullah bin Ubaiy bernama Musaikh dan Umaimah diperintahkan untuk melacur, lalu mereka mengadakan

⁷⁰ Kadar M.Yusuf dan Alwizar, *Kaidah Tafsir al-Qur`ān*,152.

⁷¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 613.

hal tersebut kepada Rasulullah maka turunlah ayat “*Dan janganlah kamu memaksa anak-anak gadismu (hamba sahaya mu) untuk melacur,*” ditambah lagi dengan pernyataan Muqatil bahwa masa jahiliyyah, hamba sahaya perempuan mencari pengasilan dengan menjadi tunasusila. Ayat ini turun berkenaan dengan kasus enam hamba sahaya milik Abdullah bin Ubaiy yang diperintahkan melacur untuk mendapatkan penghasilan.⁷² Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ali ash-Shabuni, namun beliau menyebutkan riwayat dari Imam Suyuthi dari Abdullah bin Shubaih yang mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi hamba sahaya Huwaithib bin Abdul Uzza dan meminta perjanjian (kemerdekaan) namun ditolak, lalu turunlah ayat tersebut.⁷³

d. Aspek periwayatan

Ketika memaparkan kandungan ayat al-Qur`ān para mufassir banyak mengutip dari beberapa riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Imam al-Qurthubi, Ali Ash-Shabuni dan az-Zuhaili, memasukkan riwayat dalam jumlah yang banyak, dibandingkan dengan penjelasannya secara rasio. Hal utama yang digunakan sebagai penjelasan ialah merujuk kepada ayat al-Qur`ān itu sendiri. Selain itu, penjelasan dengan hadis Rasulullah Saw, riwayat-riwayat sahabat, tabi`in dan pendapat ulama. Ketiga mufassir berupaya memasukan riwayat-riwayat yang shahih, hal ini tampak dari riwayat yang disajikan tidak menuai perbedaan pendapat dan menghindari riwayat-riwayat *isrā'iliyyāt* yang bertentangan.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 513-514.

⁷³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 179-180.

e. Aspek hukum

Berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan dan memiliki kecenderungan *fiqhy*, ayat ini disajikan dengan memuat pendapat ulama Imam madzab yang sedikit banyaknya memiliki perbedaan pemahaman. Ketika menjelaskan perintah untuk menikah, al-Qurthubi menukil pendapat Imam madzabnya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah.⁷⁴ Adapun Ali ash-Shabuni, beliau membagi menjadi sebelas hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Di antara hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Perintah menikahkan.
- 2) Hukum menikah.
- 3) Hukum memaksa seorang gadis yang sudah layak untuk menikah.
- 4) Hukum seorang perempuan melakukan akad nikah sendiri?.
- 5) Hukum laki-laki merdeka menikah dengan seorang hamba sahaya perempuan.
- 6) Hukum seorang tuan memaksa hamba sahayanya untuk menikah.
- 7) Hukum pasangan suami-istri berpisah disebabkan kemiskinan.
- 8) Hukum pernikahan *mut'ah*.
- 9) Hukum *mukatabah* melakukan perjanjian tertulis dengan hamba sahayanya.
- 10) Perintah mengeluarkan harta yang dimilikinya dan berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan.
- 11) maksud "pemaksaan" melakukan zina dan ketentuan baginya.

⁷⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubī Jilid 12*, 600-601.

Pembagian kedalam beberapa hukum juga dilakukan oleh az-Zuhaili dalam penafsirannya terhadap ayat yakni terdiri dari tiga hukum meliputi hukum kedelapan yang membahas beberapa hal mengenai pernikahan, kesembilan tentang melaksanakan *mukātabah* terhadap hamba sahaya, dan hukum kesepuluh tentang perilaku memaksa untuk melacur.⁷⁵ Sedangkan dalam penjelasan tafsirnya juga memasukan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ketika menjelaskan makna zahir ayat.

2. Langkah-Langkah Penafsiran

a. Penafsiran al-Qurthubi dalam Kitab Tafsir *al-Qurthubī*

Langkah yang dilakukan al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menafsirkan ayat dengan memaparkan kupasan dari segi bahasa.
- 2) Memuat ayat-ayat yang relevan dan menyebutkan hadis-hadis sebagai sumber.
- 3) Membagi penafsiran ke dalam beberapa pokok bahasan.
- 4) Menukil pendapat ulama untuk menjelaskan persoalan yang relevan dengan pokok bahasan dan mengungkapkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
- 5) Menolak pendapat yang dirasa tidak sesuai dengan pemahamannya.

Dalam menafsirkan ayat 32 al-Qurthubi membagi menjadi tujuh bahasan yaitu: 1) perbedaan pendapat tentang perintah menikahkan, 2) menjelaskan *mufradat* dan maksud *الْأَيْمَى مِنْكُمْ*, 3) menjelaskan maksud *وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ* dan

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 511.

maksud *وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ*, 4) seorang majikan berhak memaksa hamba sahayanya menikah baik itu laki-laki atau perempuan, 5) menjelaskan *makna* *إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ*, 6) anjuran menikahkan orang yang miskin.

Adapun pada ayat 33 yang menjadi fokus pembahasan ini, terdapat empat pembahasan yakni: 1) menjelaskan maksud *وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ*, 2) menguraikan kata *إِسْتَعْفِيفِ*, 3) menjelaskan maksud *لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا*, 4) sunah menikah bagi yang ingin dan mampu serta anjuran berpuasa bagi yang tidak memiliki kemampuan.

b. Penafsiran Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab *Rawā'ī' al-Bayān*

Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān

Berhubungan dengan ayat 32 dan 33 pada surah al-Nūr, Ali ash-Shabuni melakukan beberapa cara dalam menafsirkan ayat, yakni sebagai berikut.

1) Menghimpun dalam satu tema pembahasan tentang pernikahan, yakni dalam hal ini ayat 32-34 dihimpun satu topik mengenai “Anjuran nikah dan peringatan terhadap perzinahan.”

2) Memaparkan makna dari kosa kata yang termuat dalam ayat (*tahlil al-lafdzhi*).⁷⁶

3) Memberikan penjelasan secara ringkas (*al-ma`na al-ijmali*) mengenai hal-hal yang akan dibahas pada ayat tersebut, sebelum memberikan penjelasan yang mendalam.

⁷⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt Aḥkām min al-Qur'an Juz II*, 176-178.

4) Menyebutkan *asbāb al-Nuzūl* pada ayat 33 yang dijelaskan dengan tiga riwayat yang ia nukil, yakni dari riwayat Imam Suyuthi, Imam Muslim dan Ibn Jarir.

5) Menyebutkan *munāsabah* ayat (*wajh alirtibath bain al-ayat*). Dalam hal ini Ali ash-Shabuni menyebutkan *munāsabah* dengan ayat sebelumnya, yang berkenaan dengan perintah menjauhi perbuatan keji dan pada ayat 32 Allah memberikan jalan penyaluran yang sah melalui pernikahan.⁷⁷

6) Memaparkan tafsiran ayat demi ayat secara rinci yang didukung berbagai riwayat yang berkaitan (*latha'if at-tafsir wa tasyammul*).

7) Mengutip beberapa riwayat dan pendapat ulama disertai sumber rujukannya.

8) Mengemukakan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat beserta argumentasinya (*al-ahkām al-syari'iyah wa adilah al-fuqaha*).

9) Ketika menjelaskan maksud dari suatu hukum, ada kalanya Ali ash-Shabuni mengomentari dengan memaparkan pendapatnya.

10) Memberikan kesimpulan kandungan hukum dari penjelasan yang telah dipaparkan (*hikmah ast-tasyri'*).⁷⁸

c. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*

1) Menguraikan kandungan dan hikmah surah secara umum untuk memberikan gambaran atas hal-hal yang akan dibahas pada surah tersebut. Pada

⁷⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 181.

⁷⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyat Ahkām min al-Qur`an Juz II*, 198-200.

surah al-Nūr ini, az-Zuhaili menyebutkan bahwa surah ini mencakup beberapa hukum penting yang berkaitan dengan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang kokoh. Surah ini bertujuan memaparkan hukum-hukum terkait memelihara kesucian dan kehormatan diri setiap orang.⁷⁹

2) Membagi penafsiran suatu surah ke dalam beberapa kelompok ayat al-Qur`ān dan menentukan satu tema yang mewakili makna yang terkandung dalam ayat. Pada Q.S al-Nur: 32-34 (dalam hal ini az-Zuhaili juga memuat ayat 34 dalam satu topik yakni “Menikahkan orang yang statusnya *single*, mengadakan akad kitābah dengan para hamba sahaya, dan larangan untuk berbuat perzinahan.”⁸⁰

3) Menerangkan *qirā`āt*, *i`rāb* dan *mufradat lughawiyyah*. Di sini az-Zuhaili menyebutkan *qirā`āt* dari Abu ‘Amr, *qirā`āt* Hamzah, al-Kisa’i dan Khalaf, serta *qirā`āt* Imam lainnya. Pada *mufradat lughawiyyah* disajikan dengan penjelasan singkat, seperti kata *الْأَيُّمَى* yang merupakan jamak dari kata “*ayyim*” artinya orang yang statusnya *single*, kata *وَالصَّالِحِينَ* yang diartikan telah layak dan mampu melangsungkan pernikahan dan menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga.⁸¹ Namun dalam hal ini az-Zuhaili tidak menyebutkan sumber yang rujukannya.

4) Memaparkan *asbāb al-Nuzūl* yang terkandung dalam ayat 33 yakni berkaitan dengan hamba sahaya yang meminta perjanjian kemerdekaan dengan tuannya. Setelah menyatakan *asbāb al-Nuzūl* pada ayat, disajikan *munāsabah* ayat dengan ayat sebelumnya, az-Zuhaili hanya menyebutkan secara garis besarnya

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 401.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 511.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī’ah, Manhaj Jilid 9*, 512.

saja, bahwa ayat sebelumnya yang membicarakan tentang larangan berbuat keji. Kemudian Allah memberikan jalan yang halal melalui pernikahan yang dapat memelihara nasab.⁸²

5) Memisahkan antara penafsiran ayat (*al-Tafsīr wa al-bayān*) yakni pemahaman ayat secara lahiriyah, dengan uraian kandungan dalam ayat (*al-fiqh al-hayat*) yang merupakan pemahaman terhadap kandungan ayat al-Qur`ān yang berkaitan dengan persoalan yang berkembang di masyarakat.⁸³

6) Memaparkan penafsirannya dengan membaginya ke dalam tiga topik pembahasan yang ia masukan kedalam hukum kedelapan yang membahas beberapa hal mengenai pernikahan,⁸⁴ kesembilan tentang melaksanakan *mukātabah* terhadap hamba sahaya,⁸⁵ dan hukum kesepuluh tentang perilaku memaksa untuk melacur.⁸⁶ Ketiga hukum tersebut sebagai lanjutan hukum pada ayat sebelumnya. Pada hukum kedelapan ini menjadi fokus dalam pembahasan ini.

7) Ketika menafsirkan ayat ini juga tidak terlepas dengan pendapat dari ulama madzab fiqh untuk melengkapi penafsirannya seperti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Sumber utama pada penafsirannya ialah al-Qur`ān itu sendiri, az-Zuhaili memasukan ayat lain yang berkaitan sebagai dasar dari penjelasan yang dipaparkan.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 95*, 14.

⁸³ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili: Kajian al-Tafsir al-Munir," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): 10.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 511-514.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 518.

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 9*, 520.

8) Pada akhir penafsirannya az-Zuhaili memaparkan fiqih kehidupan (*fiqh al-hayāt*) atau kandungan hukum-hukum yang dapat dipetik pada ayat tersebut, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami intisari dari penjelasan yang telah dipaparkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa ketiga penafsir berusaha untuk memberikan penjelasan dengan lingkup yang luas, sehingga ayat yang ditafsirkan tidak berfokus pada satu aspek saja, cara penafsiran ini dikenal dengan metode *tahlīlī*. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti bahwa al-Qurthubi, Ali ash-Shabuni, dan Wahbah az-Zuhaili tampak menerapkan metode *tahlīlī* ketika melakukan penafsiran. Hal ini tergambar dari cara mereka yang memberikan perhatian penuh dalam segala aspek dari ayat yang ditafsirkan,⁸⁷ seperti kosa kata, *munāsabah* ayat, *asbāb al-Nuzūl*, makna secara umum yang dikandung ayat, hukum yang termuat di dalamnya dan sering memaparkan beberapa pendapat ulama.⁸⁸ Ketika menafsirkan, al-Qurthubi memberikan penjelasan yang mendetail dengan mengungkap maksud yang dituju ayat.⁸⁹ Ia menjelaskan panjang lebar mengenai persoalan fiqih yang tampak menonjol dalam penafsirannya.

Beragamnya metode penafsiran al-Qur`ān yang ada, menjadikan Ali ash-Shabuni menggunakan metode yang cukup variatif, beliau tampak memadukan metode lain dalam penafsiran, yakni metode *maudhū`i* (tematik) yang tampak dari cara kerjanya yang mengelompokkan ayat-ayat al-Qur`ān dalam satu tema. Selain

⁸⁷ Achmad Abubakar Abd. Muin Salim, Mardan, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhū`i*, 38-39.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 378.

⁸⁹ Ahmad Ustuhri dkk., *Qawaid At Tafsir*, 364.

itu, cara Ali ash-Shabuni yang memberikan penjelasan secara global pada awal penafsiran menunjukkan ia juga menggunakan metode *ijmālī*. Adapun dalam menjelaskan hukum Ali ash-Shabuni menerapkan metode *muqāran* atau perbandingan, namun dalam hal ini tidak menggunakannya secara utuh, melainkan hanya membandingkan pendapat mufassir atau ulama madzab yang satu dan lainnya beserta argumentasinya kemudian menarik kesimpulan pendapat yang terkuat. Meskipun demikian, menurut peneliti beliau cenderung menggunakan metode *tahlīlī* yang berupaya menganalisis berbagai dimensi yang termuat dalam ayat yang ditafsirkan.⁹⁰

Adapun az-Zuhaili, selain menerapkan metode *tahlīlī* dalam menafsirkan ayat, ada kalanya beliau menggunakan metode *maudhū'i* (tematik) pada sebagian ayat al-Qur`ān, termasuk dalam hal pernikahan, beliau menjadikan ayat 33-34 dalam satu tema dengan kandungan hukumnya pada masing-masing ayat.⁹¹ Meskipun demikian, peneliti mencermati bahwa metode *tahlīlī* tampak dominan dalam Tafsir *al-Munīr* ini.

C. Sumber Tafsir

Proses penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur`ān tidaklah terlepas dengan referensi atau sumber rujukan yang digunakan sebagai bahan kajian.⁹² Begitu pula dengan Imam al-Qurthubi, Muhammad Ali ash-Shabuni, dan Wahbah az-Zuhaili menggunakan beberapa sumber dalam penafsirannya sebagai dasar dalam memberikan penjelasan ayat khususnya pada Q.S al-Nūr/24: 32-33 tentang

⁹⁰ Achmad Abubakar Abd. Muin Salim, Mardan, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhū'i*, 38-39.

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah, Manhaj Jilid 1*, xvii.

⁹² Muhammad Zaini, "Sumber-Sumber Penafsiran Al-Qur'an," 30.

penyegeraan dan penundaan pernikahan. Ketiga penafsir tersebut dalam penafsirannya menjadikan al-Qur`ān sebagai sumber utama, sumber lainnya meliputi hadis, riwayat sahabat, tabi`in, ulama-ulama terdahulu serta, ulama fiqih. Di antara sumber-sumber penafsiran yang dinukil oleh ketiga penafsir adalah sebagai berikut.

1. Penafsiran al-Qurthubi

Al-Qurthubi merupakan ulama tafsir di era klasik yang ahli diberbagai bidang, seperti fiqih, hadis, *balāghah*, *qirā`āt* dan lainnya. Keluasan ilmu yang dimiliki al-Qurthubi memberikan pengaruh terhadap penafsirannya. Dalam hal ini al-Qurthubi menggunakan berbagai sumber diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.1: Sumber penafsiran al-Qurthubi terhadap Q.S al-Nūr/24: 32

No.	Pokok Bahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
1.	Perintah untuk menikahkan perempuan yang tidak bersuami	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Abu Hanifah • Q.S al-Baqarah/2: 221 	Rasio	
2.	Perbedaan pendapat tentang perintah menikahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah • HR. Bukhari dan Muslim 	Rasio	
3.	Menjelaskan <i>mufradat</i> dan maksud <i>الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Abu Amr, al-Kisa'i dan lainnya • Pakar Bahasa Arab • HR. Abu Daud • Syair masa dahulu • Pendapat Abu 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Fath Al Qadir</i> karya Imam Syaokani

No.	Pokok Bahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
		Ubaid		
4.	Menjelaskan maksud -وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ Menjelaskan maksud وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat al-Hasan, al-Farra` • Q.S al-Nūr/24: 33 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rūh al-Ma'āni</i> karya al-Alusi
5.	Seorang majikan berhak memaksa hamba sahayanya menikah baik itu laki-laki atau perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan lainnya • Pendapat an-Nakha'i 	Rasio	
6.	Menjelaskan makna إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Atsar</i> Ibn Mas'ud, • Pendapt Umar, Ibn Abbas • HR. Ibn Majah • HR. Tirmidzi • HR. Muslim • <i>Musnad</i> Imam Ahmad • Q.S al-An'am/6: 41 • Q.S al-Ra'ad/13: 26 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jāmi' li Bayān</i> Karya Imam ath-Thabari • <i>Ibn Katsir</i> karya Imam Ibn Katsir
7.	Anjuran menikahkan orang miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Malik • Pendapat an-Naqsy • Q.S al-Nisā/4: 130 	Rasio	

Pada ayat selanjutnya terdapat empat bahasan, yakni sebagai berikut.

Tabel 1.2: Sumber penafsiran al-Qurthubi terhadap Q.S al-Nūr/24: 33

No.	Bahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
1.	Menjelaskan maksud وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ		Rasio	
2.	Menguraikan kata إِسْتَعْفِيفِ	<ul style="list-style-type: none"> • HR. an-Nasa'i • HR. Tirmidzi • HR. Muslim • <i>Musnad</i> Imam Ahmad • HR. Ibn Majah • HR. ad-Damiri 	Rasio	
3.	Menerangkan maksud لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا	• Q.S al-Nūr/24: 33	Rasio	
4.	Sunah menikah bagi yang ingin dan mamapu serta anjuran berpuasa bagi yang tidak memiliki kemampuan	<ul style="list-style-type: none"> • HR. Bukhari • Riwayat Abu Ya'la, Ibn Hayyan • Q.S al-Nisā/4: 130 • Q.S al-Mu'minun/23: 5 • <i>Tarikh al-Baghdad</i> karya al-Khatib al-Baghdadi 	Rasio	• <i>al-Jami' al-Kabir</i> karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Berdasarkan pemaparan data penafsiran diatas dapat di pahami bahwa al-Qurthubi dalam kitab tafsir *ahkāmnya*, al-Qurthubi menggunakan sumber penafsiran yang tergolong tafsir *bi al-Ma'tsur*, hal ini tampak dari penggunaan al-Qur'an bi al-Qur'an dan juga hadis. Selain kedua sumber tersebut al-Qurthubi juga mengambil riwayat-riwayat sahabat sebagai penjelasan dalam membantu pemahaman terhadap ayat hukum tertentu.

Al-Qurthubi juga mengutip pendapat dari ulama fiqih seperti Imam Asy Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam memaparkan hukum yang terkandung dalam ayat, meskipun demikian beliau tidak mengunggulkan pendapat madzabnya.

Selain itu, al-Qurthubi juga menggunakan penafsiran dengan rasio atau tafsir *bi al-Ra`yi*. Hal ini dilakukan al-Qurthubi setelah memaparkan beberapa pendapat atau riwayat terkait suatu pokok bahasan kemudian beliau menyampaikan pendapatnya sendiri. Namun penafsiran dengan rasio ini tidak semata-mata berpacu pada akal saja dan tidak mengikuti hawa nafsunya serta tetap berada dalam ketentuan kaidah-kaidah penafsiran. Maka dari itu penafsiran al-Qurthubi dengan akal ini termasuk pada penafsiran yang terpuji (*bi al-Ra`yi al-Mahmud*).⁹³

Beberapa hal tersebut menampakkan bahwa al-Qurthubi berusaha menggabungkan antara kedua sumber tersebut dalam penafsirannya. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa sumber *bi al-Ma'tsur* lebih dominan dalam menafsirkan ayat dalam kajian ini.

2. Penafsiran Muhammad Ali ash-Shabuni

Penafsirannya dalam kitab tafsir ini memiliki nuansa *fiqhy*, meskipun demikian, beliau senantiasa bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pendapat madzab saja. Adapun ketika menjelaskan kandungan ayat, beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir yang juga bernuansa *fiqhy* baik kitab tafsir di era

⁹³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, 368

klasik atau modern. Di antara sumber rujukan yang pada penafsiran Ali ash-Shabuni terhadap Q.S al-Nūr/24: 32-33 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3: Sumber penafsiran Ali ash-Shabuni terhadap Q.S al-Nūr/24: 32-33

No.	Tafsiran	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
1.	وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat az-Zamaksyari • Q.S al-a'rāf/7: 127 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Al-Kasyshaf</i> karya az-Zamaksyari
2.	إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Qaul Sahabat</i> (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) • Pendapat Ibn Abbas • Q.S al-Taubah/9: 29 • Q.S al-Thālaq/65: 3 	Rasio	
3.	وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يُحَدِّثُونَ نِكَاحًا	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Ibn Syihab 	Rasio	
4.	وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S al-Hadid/57: 7 	Rasio	
5.	إِنْ أَرَدَنْ تَحْصِنًا		Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir Abu as-Su'ud irshadul 'aql as-salim ila mizaya al kitab al Karim</i> karya Imam Abu Su'ud
6.	لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا		Rasio	
7.	مَنْ بَعَدَ إِكْرَهُنَّ عَفْوَرٌ رَحِيمٌ	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Hasan al-Bashri, dan Abu Su'ud 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir Abu as-Su'ud irshadul 'aql as-</i>

No.	Tafsiran	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
				<i>salim ila mizaya al kitab al Karim</i> karya Imam Abu Su'ud

Selain beberapa poin penafsiran yang telah disebutkan, Ali ash-Shabuni juga mengklasifikasikan kandungan ayat ke dalam beberapa hukum yang disertai dengan dalil atau riwayat yang berkaitan dan memaparkannya dalam, beberapa pembahasan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1.4: Kandungan hukum pada ayat Q.S al-Nūr/24: 32-33

Hukum	Pembahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
Hukum Pertama	Perintah menikahkan	<ul style="list-style-type: none"> • HR. Tirmidzi 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jāmi'li ahkām al-Qur`ān</i> karya Imam Al-Qurthubi
Hukum Kedua	Hukum menikah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Dhahiri • Pendapat Syafi'i • Pendapat Madzab Jumhur (Malikiyah, Ahmad, Hanabilah) • HR. Bukhari dan Muslim 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jāmi'li ahkām al-Qur`ān</i> karya Imam al-Qurthubi
Hukum Ketiga	Hukum memaksa seorang gadis yang sudah layak untuk menikah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Syafi'i • Hadis dari Ibn Abbas 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ahkām al-Qur`ān</i> karya al-Jashshash
Hukum Keempat	Hukum seorang perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Syafi'i 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rūh al-Ma'āni</i>

Hukum	Pembahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
	melakukan akad nikah sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Hanabilah • Q.S al-Baqarah/2: 221 • HR. Tirmidzi • HR. Ibn Majah 		karya al-Alusi
Hukum Kelima	Hukum laki-laki merdeka menikah dengan seorang hamba sahaya perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Syafi'i • Pendapat Imam Hanafi • Q.S. al-Nisā/4: 24 	Rasio	
Hukum Keenam	Hukum seorang tuan memaksa hamba sahayanya untuk menikah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Imam Syafi'i • Pendapat Imam Malik • Pendapat Imam Hanafi • Pendapat an-Nakha'i 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tafsir Ayat Ahkām</i> karya as-Sayis • <i>Jāmi'li ahkām al-Qur`ān</i> karya Imam al-Qurthubi
Hukum Ketujuh	Hukum pasangan suami-istri berpisah disebabkan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat an-Naqqisy • Q.S an-Nisā/4: 139 • HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah 	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jāmi'li ahkām al-Qur`ān</i> karya Imam al-Qurthubi
Hukum Kedelapan	Hukum pernikahan mut'ah		Rasio	
Hukum Kesembilan	Hukum <i>mukatabah</i> melakukan perjanjian tertulis dengan hamba sahayanya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Zhahiri • Pendapat tabi'in: Ikrimah, 'atha, Masruq, Dhahak bin Muzahim 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ahkām al-Qur`ān</i> karya al-Jashshash

Hukum	Pembahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
		<ul style="list-style-type: none"> • Jumhur ulama Malikiyah, Ahnaf, Syafi'iyah dan Hanabilah • Hadis Nabi Saw 		
Hukum Kesepuluh	Perintah mengeluarkan harta yang dimilikinya dan jumlah harta yang harus dikeluarkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Riwayat Ibn Abbas • Pendapat Imam Madzab (Syafi'i dan Hanbali, Maliki dan Hanafi) • Pendapat Ikrimah 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jāmi'li ahkām al-Qur'ān</i> karya Imam al-Qurthubi • <i>Zādul Masīr fī 'Ilmi at-Tafsīr</i> karya Ibnul Jauzi • <i>Ad-Dur al-Mantsūr</i> karya Jalaluddin as-Suyuthi • <i>Ahkām al-Qur'ān</i> Karya Ibn al-Arabi • <i>Ahkām al-Qur'ān</i> karya al-Jashshash • <i>Al-Kabir</i> karya Fakhruddin ar-Razi
Hukum Kesebelas	maksud “pemaksaan” melakukan zina dan ketentuan baginya	<ul style="list-style-type: none"> • Q.S al-Nahl/16: 106 • Sunan (Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibn Majah) 		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ahkām al-Qur'ān</i> Karya Ibn al-Arabi

Hukum	Pembahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
				<ul style="list-style-type: none"> • <i>Al-Qurthubi</i> karya Imam al-Qurthubi • <i>Aḥkām al-Qur'ān</i> karya al-Jashshas • <i>Al-Kabir</i> karya Fakhruddin ar-Razi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa sumber yang digunakan Ali ash-Shabuni tampak memadukan antara kedua sumber yakni sumber *bi al-Ma'tsūr* dan *bi al-Ra'yi*. Hal ini tercermin dari banyaknya riwayat-riwayat yang dimasukkan dalam penafsirannya, di samping itu penafsiran dengan rasio, harus didasarkan pada pengetahuan terhadap nilai yang terkandung dalam al-Qur'ān dan hadis Nabi Saw,⁹⁴ seperti mengetahui bahasa Arab, mengetahui *lafaldznya* dan *dhalalahnya* serta menggunakan bantuan syair jahiliah, *asbāb al-Nuzūl*, *nasikh mansūkh* dari ayat-ayat al-Qur'ān dan menguasai segala perangkat yang diperlukan dalam melakukan ijtihad.⁹⁵

3. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang cendekiawan yang ahli dibidang hukum Islam (syariah),⁹⁶ sehingga tidak heran jika dalam penafsirannya

⁹⁴ Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufasssirun*, 3-4.

⁹⁵ Ahmad Muhammad al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Aḥkām*, 31-32.

⁹⁶ Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, 17.

ditemukan beberapa kandungan hukum yang dapat diambil dan berhubungan dengan kehidupan manusia. Adapun model penafsiran yang az-Zuhaili sajikan didasarkan kepada al-Qur`ān sendiri, hadis-hadis shahih, memuat *asbāb al-Nuzūl*, *munāsabah*, menghindari kisah *isrāīlīyyat* dan bersikap moderat.

Adapun hukum kedelapan, kesembilan dan kesepuluh adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5: Sumber penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S al-Nūr/24: 32-33

No.	Pokok Bahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
1.	Hukum kedelapan, membahas beberapa hal tentang pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat ar-Razi • HR. Bukhari dan Muslim • HR. Abu Daud • HR. An-Nasa'i • HR. Ahmad • HR. Tirmidzi • HR. Ibn Majah • Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Abu Hanifah • Pendapat Ibn Mas'ud • Q.S al-Nisā/4: 25 • Q.S al-Taubah/9:28 	Rasio	
2.	Hukum kesembilan, berkenaan dengan melakukan <i>khitabah</i> terhadap hamba sahaya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Al-marāsīl</i> sunan Abu Daud • <i>As-Sunan</i> karya al- 	Rasio	

No.	Pokok Bahasan	Sumber		Rujukan
		<i>Bi al-Ma'tsūr</i>	<i>Bi al-Ra'yi</i>	Kitab Tafsir
		Baihaqi • HR. Bukhari • HR. Ahmad • Pendapat Hasan al-Bashri • Pendapat Abdurrazaq, 'Abd bin Humaid • Pendapat Ibnu Jarir Anas bin Malik r.a • Riwayat dari Abu Hurairah		
3.	Hukum kesepuluh, tentang pemaksaan untuk melakukan pelacuran	• Riwayat In Mawardi dari Ali bin Abi Thalib • Q.S al-Nūr/24: 2 • <i>Qirā'āt</i> Ibn Mas'ud		

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa sumber penafsiran yang digunakan az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut adalah *bi al-Ma'tsūr*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ketika menafsirkan al-Qur`ān beliau mengutip ayat al-Qur`ān lain dan hadis-hadis Nabi sebagai dalil dari penafsirannya, seperti menjelaskan “*Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*” Yang didukung dengan Q.S al-Taubah/9: 28 tentang Allah akan memberikan kecukupan jika Dia menghendaki.⁹⁷

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr; Aqīdah, Syarī'ah dan Manhaj Jilid 9*, 517.

Selain itu, beliau juga mengutip beberapa pendapat dari sahabat, tabi'in dan beberapa ulama fiqih dalam penafsirannya. Di samping itu, az-Zuhaili juga menggunakan rasionya dalam melakukan penafsiran termasuk juga sumber *bi al-Ra`yi*. Dalam hal ini, meskipun mufassir menggunakan pemikirannya, namun hal tersebut tidaklah bebas mutlak, seorang mufassir harus berdasar kepada pemahamannya terhadap nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.⁹⁸ Maka dari itu az-Zuhaili juga tampak memadukan kedua sumber tafsir tersebut yakni *bi al-Ma'tsūr* dan *bi al-Ra`yi*. Meskipun demikian, menurut peneliti az-Zuhaili lebih cenderung menggunakan sumber *bi al-Ma'tsūr*.

⁹⁸ Muhammad Sofyan, *Tafsir Wal Mufassirun*, 3-4.